

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini bila dikaitkan dengan pembahasan dapat disimpulkan bahwa BPJS Kesehatan dapat dimintai Pertanggungjawaban Hukum secara Administrasi, Perdata dan Pidana karena UU PDP mengatur demikian. BPJS Kesehatan dapat dimintai Pertanggungjawaban Hukum Administrasi karena telah melanggar kewajibannya dan dapat dikenakan sanksi administrasi pada pasal 57 UU PDP yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan/atau denda administratif. BPJS Kesehatan dapat dimintai Pertanggungjawaban Hukum Perdata apabila subjek data pribadi mengalami kerugian karena kasus kebocoran data pribadi tersebut hal ini merujuk pada Pasal 12 UU PDP), dengan kerugian tersebut subjek data dapat mengajukan gugatan wanprestasi dan PMH dan menerima ganti kerugian atas bocornya data pribadi subjek pengguna. BPJS Kesehatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana karena kebocoran data pribadi tersebut terjadi karena perbuatan dari *Kotz (hacker)* dan bukan karena BPJS Kesehatan meskipun masih dalam tahan pemeriksaan forensik digital.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulisan hukum ini, maka penulis memberikan beberapa saran:

1. Kepada BPJS Kesehatan secepat mungkin mengetahui apa penyebab kebocoran data pribadinya, apabila kebocoran tersebut terjadi karena pihak internal atau eksternal dan atau karena kelalaian hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas, karena hal tersebut menyangkut hak privasi seseorang dan memberikan pertanggungjawaban hukum secara bijak. PT. BPJS Kesehatan diharapkan meningkatkan perlindungan sistem keamanan data dengan menggunakan teknologi terbaru mengingat kejahatan internet juga semakin berkembang seiring berkembangannya teknologi.
2. Kepada peserta BPJS Kesehatan lebih bijak lagi dengan penggunaan teknologi dan mau belajar lebih lagi untuk memahami teknologi dan bijak dalam mengelola informasi dan memverifikasi permintaan informasi serta jangan memberikan data pribadi secara sembarang kepada pihak yang tidak jelas atau mencurigakan dan laporkan apabila terjadi indikasi yang mencurigakan atau indikasi penyalahgunaan data pribadi.
3. Kepada Pemerintah dan Aparat Penegakan Hukum hendak Proses penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap pengendali data pribadi apabila terjadi kejahatan internet (cybercrime) masih sangat jauh dari seharusnya, maka kiranya pemerintah dan aparat penegak hukum lebih tegas dan memberikan kepastian hukum dalam menangani kasus

kejahatan internet apalagi terjadinya karena pihak-3 (*hacker*). Pemerintah kiranya dapat membangun pusat keamanan nasional yang profesional agar dapat menangani kasus-kasus kebocoran data pribadi dengan optimal. Kiranya tidak kalah penting juga pemerintah melaksanakan edukasi akan teknologi dan informasi agar meningkatkan kesadaran akan teknologi terlebih pada perlindungan data pribadi kepada masyarakat. Pemerintah juga dapat mendirikan lembaga yang independen yang dapat mengenakan sanksi terutama administrasi terkait pelanggaran data pribadi dan lembaga tersebut harus berada diluar lembaga pemerintah agar bisa bebas dari konflik kepentingan dan dapat tidak menjadi turut tergugat apabila terjadi kegagalan melindungi data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, dkk., 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Asih Eka Putri, 2014, *Seri Buku Saku-2: Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Friedrich-Ebert-Stiftung, Jakarta.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang.
- Hadion Wijoyo, dkk., 2024, *Cyber Crime*, PT. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie, dkk., 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan kedua, Konpress, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Buku Panduan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Populasi Kunci*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Lukman Santoso Az, 2019, *ASPEK HUKUM PERJANJIAN*, Penebar Media Pustaka, Ponorogo.
- Moh. Mujibur Rohman, dkk., 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang.
- Sahat Maruli T, 2020, *Cyber Law*, CV. Cakra, Bandung.
- Sinta Dewi Rosadi, 2023, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI NO. 27 TAHUN 2022)*, Sinar Grafika Offset, Bandung.
- Susilo Suparto Dajaan, dkk., 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Cakra, Bandung.
- Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung.

JURNAL

- Akbari Amarul Zaman, dkk., 2021, *Pertanggung Jawaban Pidana Kebocoran Data BPJS Dalam Prespektif UU ITE*, *De Juncto Delicti*, Vol.1 No.2, Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Alvian Dwiangga Wijaya, Teddy Prima Anggriawan, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone*, *Jurnal Inicio Legis*, Vol 3, No 1, Universitas Trunojoyo Madura.

- Beni Kharisma Arrasuli, Khairul Fahmi, 2023, *Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi*, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, Issue 2, Universitas Andalas.
- Krista Yitawati, dkk., 2022, *Implikasi Dan Sosialisasi Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi Seseorang*, *Daya Mas*, Vol. 7 No. 2 (2022), Universitas Merdeka Madiun.
- Lita Sari Marita, 2015, *Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law di Indonesia*, *E-Jurnal BSI*, Vol 15, No 2, Universitas Bina Sarana Informatika.
- Muhammad E. Fuady, 2005, *Cybercrime: Fenomena Kejahatan Melalui Internet di Indonesia*, *EJournal Unisiba*, Vol 6, No 2, Mediator.
- Nedia Martha Resmadiktia, dkk., 2023, *Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 9 No. 11 (2023), Universitas Negeri Semarang.
- One Maulida, Hari Utomo, 2024, *Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Prespektif Hukum Pidana*, *Indonesia Journal of Law and Justice*, Vol 1, No 2, Pubmedia.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi, 2021, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2021. 19-32, Universitas Wijaya Putra.
- Tri Wahyu Pranoto, dkk., 2024, *Pertanggungjawaban Pidana Pembocoran Data Pribadi*, *Jurnal Cinta Nusantara*, Vol.2 No.2, Universitas Esa Unggul.
- Y.Sari Murti Widiyastuti, 2020, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

HASIL PENELITIAN

- Albertus Yoga Sesotya, 2024, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Peserta BPJS Berdasarkan Kepastian Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dewi Mala, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Medan*, Universitas Medan Area.
- Dirgantara Muhammad, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum PT.Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Sekretarian Negara. Jakarta.

INTERNET

Dwitri Waluyo, Era Baru Perlindungan Data Pribadi, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8725/era-baru-perlindungan-data-pribadi?lang=1#:~:text=Tonggak%20sejarah%20baru%20tercatat%20dalam,berlaku%20mulai%2017%20Oktober%202024>, diakses 23 Januari 2025.

Humas Menpranrb, Data BPJS Kesehatan Diduga Bocor, Menteri Tjahjo Dukung Kemkominfo Usut Tuntas, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/data-bpjs-kesehatan-diduga-bocor-menteri-tjahjo-dukung-kemkominfo-usut-tuntas>, diakses 13 November 2024.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/data>, diakses 19 Oktober 2024.

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebocoran>, diakses 31 Oktober 2024.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses 09 November 2024.

Zakiah Machfir, 300 Juta Data Pribadi Tersebar, Kapan Indonesia Merdeka dari Serangan Siber?, <https://goodstats.id/article/300-juta-data-pribadi-tersebar-pusat-data-nasional-sementara-pdns-dibobol-kapan-indonesia-merdeka-dari-serangan-siber-5Adzr>, diakses 12 November 2024.

Ferry Hidayat, <https://wartaekonomi.co.id/read343788/ini-dia-perkembangan-kasus-kebocoran-data-di-bpjs-kesehatan?page=all>, diakses 9 Desember 2024.